

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah sumber penghasilan dana negara yang berkontribusi besar pada pembangunan dan layanan publik yang tersedia. Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan negara dapat ditingkatkan secara maksimal melalui penerimaan pajak yang besar, dimana nantinya dapat dipakai untuk membiayai kebutuhan negara dan program pembangunan nasional (Suandy, 2011). Dalam melaksanakan program dan pembangunan negara pemerintah pusat tidak dapat menjalankannya sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dan tempat yang tidak dapat dipungkiri untuk menjadi penghalang. Oleh karena itu pemerintah pusat memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, serta menjalankan program dan tugasnya.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah sudah diberikan pada pemerintah daerah terkait, diharapkan provinsi bisa memaksimalkan penerimaan pajak daerah, sebab pemerintah setempat memahami kondisi wilayah yang dikelolanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah memaksimalkan pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). PKB termasuk dalam jenis pajak yang dikelola oleh negara dan masuk dalam kategori pajak daerah

provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelancaran pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan akan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan terhadap pajak berupa aspek krusial dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Dimana diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka agar dapat berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan saat ini.

Dalam menjalankan program, pemerintah mengharapkan pembiayaan yang asalnya dari pendapatan daerah. Berdasarkan data dari kementerian keuangan sampai dengan 30 April 2023, pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 85,99% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non konsumtif terbesar berasal dari PKB yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp.529,29 miliar (djp.kemenkeu.go.id).

Namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, karena wajib pajak menginginkan pengurangan pajak sehingga pendapatan penerimaan pajak cenderung lebih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tunggakan PKB yang tercatat di SAMSAT Wil. Toraja Utara pada tahun 2023 yang mencatat sebanyak 23.603 unit kendaraan menunggak pajak dengan total tunggakan sebesar Rp. 37.243.190.000. Banyaknya Penunggakan pajak juga secara jelas dapat dilihat berdasarkan banyaknya kasus di daerah-daerah yang menerapkan target pajak namun setelah dijalankan ternyata target yang dibuat sebelumnya tidak

dapat dipenuhi. Oleh karena itu, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pemerintah memberikan teguran kepada setiap wajib pajak yang masih tidak sadar untuk membayarkan kewajibannya dengan menerapkan sanksi pajak kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Besarnya jumlah penunggakan pajak yang ada di Wilayah Toraja Utara ini menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan unsur yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor misalnya, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan.

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004) ialah perilaku yang mengerti akan fungsi, arti, dan tujuan pembayaran pajak dari wajib pajak badan atau perorangan. Rasa sadar untuk membayar pajak muncul dari dorongan yang timbul dalam diri wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan tulus dan sukarela, tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dengan demikian kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajaknya (Hardiningsih, 2011).

Faktor selanjutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi diterapkan oleh pemerintah dengan harapan ini akan menekan wajib pajak untuk teratur dalam membayarkan pajak. Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2023). Sanksi pajak kendaraan bermotor diterapkan untuk memberikan ancaman pembayaran yang lebih dari apa yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sehingga masyarakat tidak

menganggap sepele aturan pajak yang berlaku (Valensia, 2023). Dengan demikian ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Faktor ketiga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijabarkan penghasilan berupa:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak karena pendapatan yang lebih tinggi berhubungan dengan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat wajib pajak mendapatkan penghasilan rendah wajib pajak akan enggan untuk mengeluarkan biaya yang banyak terutama jika kebutuhan hidup pokoknya belum terpenuhi, cara wajib pajak untuk menghadapi hal tersebut pastinya dengan lebih mendahulukan kebutuhan pokok yang diperlukan dan menghindari pembayaran pajaknya. Dengan demikian, tingkat penghasilan wajib pajak mempengaruhi kemampuan mereka dalam menaati kewajiban pajak, karena itu tingkat penghasilan menjadi satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam membayar PKB (Sari & Susanti, 2013).

Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan atas beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Laba (2023) dengan judul Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur. Subjek pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menampilkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak, namun pada layanan fiskus serta sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2023) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Toraja Utara. Subjek penelitian ini ialah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Wilayah Toraja Utara.

Penelitian berikutnya dilaksanakan Valensia (2023) berjudul Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru*, Sanksi Pajak serta Kebijakan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak. Subjek penelitian ini ialah Wajib Pajak yang terdaftar SAMSAT Kota Pontianak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, kebijakan pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak.

Selanjutnya Adyazmara & Fahria (2022) dengan judul Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraanya di SAMSAT *drive thru* Polda Metro Jaya. Hasil dari penelitian ini tingkat penghasilan

berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, implementasi sistem tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilaksanakan Kusuma (2022) berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak & Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bekasi. Subjek pajak dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali untuk menguji variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan. Dengan berdasar pada penelitian terdahulu tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PENGHASILAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT WILAYAH TORAJA UTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Wil. Toraja Utara?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Wil.Toraja Utara?
3. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Wil. Toraja Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Wilayah Toraja Utara, berdasarkan perumusan masalah yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi dan memberikan dampak positif yang diharapkan.

1. Manfaat Teori

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan yang berharga serta menjadi tambahan penting dalam literatur terkait dengan perpajakan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk SAMSAT Wil. Toraja Utara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan.

